



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M Guntur FERNIAWAN als BOPAK.

Tempat lahir : Jakarta.

Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 15 Juni 1998.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Kebin Sirih Barat Rt.05/02 Kelurahan Kebon Sirih,
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa M Guntur FERNIAWAN als BOPAK ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama : 1. Hadi Syaroni, S.H., M.H., 2. Fryan RABBECA, S.H., M.Kn., 3. Huda Alfauzi, S.H., 4. Angga Putra Devi, S.H., dan 5. Vazzari Ahmad, S.H., Advokat/Pengacara Publik/Konsultan Hukum dan Asisten Pengacara Publik pada Lembaga Bantuan Hukum INPARTIT, beralamat di Jl. Gedung Ascom Jl. Matraman Raya No.67 Lantai 3 Kel. Palmeriam, Kec. Matraman Jakarta Timur 13140, yang bertindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sendiri sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 06 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 06 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M Guntur Ferniawan als Bopak bersalah melakukan tindak Pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M Guntur Ferniawan als Bopak dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi dengan masa penahanan. Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,431 gram
 - 1 (satu) buah handphone via warna silverDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan/Pledoi dari Terdakwa secara tertulis tertanggal 23 April 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dalam persidangan selalu bersikap kooperatif, bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Halaman 2 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Bahwa Terdakwa mempunyai kewajiban sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa M. Guntur Ferniawan als Bopak, pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023, sekitar jam 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Menteng Raya, Menteng, Jakarta Pusat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari saksi Asep Septiansyah (berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 1 (satu) plastic klip, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang muka atau DP sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan Terdakwa transfer ke rekening dana atas nama SITA yang digunakan saksi Asep Septiansyah. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut, Terdakwa membagi menjadi beberapa plastic klip kecil dengan maksud untuk dijual kembali seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Oktober 2023, sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa sedang berada di Jl. Kebon Sirih Barat RT 05/02, Kel Kebon Sirih Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya saksi Hadi Jhontua Simarmata, S.Psi, saksi Kris Handoko dan saksi Hariyanto (ketiganya anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya dilakukan pengeledahan pada kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Plastik klip berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah handphone

Halaman 3 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk vivo warna biru putih beserta nomer 085714853424 yang digunakan Terdakwa dalam komunikasi jual beli narkoba. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu sekitar 1 (satu) bulanan dan rata-rata Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket plastic klip kecil. Bahwa Terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 5075/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Dra. Fitriyana Hawa dan Sandi Santoso, S.Farm. Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,431 gram dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa M. GUNTUR FERNIAWAN Als BOPAK, pada hari Senin, tanggal 09 Oktober 2023, sekitar pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Kebon Sirih Barat RT 05/02, Kel Kebon Sirih Menteng, Jakarta Pusat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin, tanggal 09 Oktober 2023, sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa sedang berada di Jl. Kebon Sirih Barat RT 05/02, Kel Kebon Sirih Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya saksi Hadi Jhontua Simarmata, S.Psi, saksi Kris Handoko dan saksi Hariyanto (ketiganya anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan badan

Halaman 4 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



dan pakaian tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya dilakukan pengeledahan pada kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Plastik klip berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru putih beserta nomer 085714853424 dan terdakwa mengakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 5075/NNF/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Dra. Fitriyana Hawa dan Sandi Santoso, S.Farm. Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,431 gram dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KRIS HANDOKO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian yang bertugas di Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan tindak pidana menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 09 Oktober 2023, sekitar pukul 18.30 Wib, di Jl. Kebon Sirih Barat RT 05/02, Kel Kebon Sirih Menteng, Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Hadi Jhontua Simarmata, SH dan saksi Hariyanto;
- Bahwa saksi berhasil menangkap Terdakwa, berawal saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkoba di Jl. Kebon Sirih Barat RT 05/02, Kel Kebon Sirih Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya para saksi mendatangi tempat tersebut dan sesampainya ditempat tersebut saksi bersama saksi Hadi Jhontua Simarmata, SH dan saksi Hariyanto menangkap Terdakwa, lalu saksi bersama dengan saksi Hadi Jhontua Simarmata, S.H dan saksi Hariyanto melakukan pengeledahan badan dan pakaian tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya saksi bersama saksi Hadi Jhontua Simarmata, SH dan saksi Hariyanto melakukan pengeledahan pada kamar Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisikan kristal yang diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru putih beserta nomer 085714853424 yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi jual beli narkoba. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang yang bernama Asep Septiansyah pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar jam 13.00 WIB, kemudian Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastic klip, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang muka atau DP sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan Terdakwa transfer ke rekening dana atas nama SITA yang digunakan saksi Asep Septiansyah;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan/ membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Asep Septiansyah sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali;

Halaman 6 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan / membeli Narkotika jenis shabu dari sdr. Asep Septiansyah awal sebanyak 1 (satu) gram yang rencananya kan dijual kembali perpaket sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang medis atau sedang dalam masa rehabilitasi narkotika serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap telah dilakukan tes urine;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika belum terlalu lama baru satu bulan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Hadi Jhontua Simarmata, S.H**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian yang bertugas di Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan tindak pidana menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 09 Oktober 2023, sekitar pukul 18.30 Wib, di Jl. Kebon Sirih Barat RT 05/02, Kel Kebon Sirih Menteng, Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Kris Handoko, saksi Hadi Jhontua Simarmata, SH dan saksi Hariyanto;
- Bahwa saksi berhasil menangkap Terdakwa, berawal saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Jl. Kebon sirih Barat RT 05/02, Kel Kebon Sirih Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya para saksi mendatangi tempat tersebut dan sesampainya ditempat tersebut saksi bersama saksi Hadi Jhontua Simarmata, SH dan saksi Hariyanto menangkap Terdakwa, lalu saksi bersama dengan saksi

Halaman 7 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Jhontua Simarmata, S.H dan saksi Hariyanto melakukan pengeledahan badan dan pakaian tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya saksi bersama saksi Hadi Jhontua Simarmata, SH dan saksi Hariyanto melakukan pengeledahan pada kamar Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisikan kristal yang diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru putih beserta nomer 085714853424 yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi jual beli narkoba. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari seseorang yang bernama Asep Septiansyah pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar jam 13.00 WIB, kemudian Terdakwa menerima narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) plastic klip, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang muka atau DP sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan Terdakwa transfer ke rekening dana atas nama SITA yang digunakan saksi Asep Septiansyah;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan/ membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Asep Septiansyah sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali yang dibuat perpaket;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan ditangkap, Terdakwa mencoba melarikan diri lalu Terdakwa saksi Cekik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan / membeli Narkoba jenis shabu dari sdr. Asep Septiansyah awal sebanyak 1 (satu) gram yang rencananya akan dijual kembali perpaket sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Terdakwa mendapatkan / membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Asep Septiansyah sudah 2 (dua) kali dan Terdakwa hanya membeli dari sdr. Asep Septiansyah saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang medis atau sedang dalam masa rehabilitasi narkoba serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya;

Halaman 8 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan tes urine di Kantor Polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba belum terlalu lama baru satu bulan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi ataupun ahli yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa M Guntur Ferniawan als Bopak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa sampaikan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian tidak ada tekanan maupun paksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjadi perantara tindak pidana menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 09 Oktober 2023, sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa sedang berada di Jl. Kebon Sirih Barat RT 05/02, Kel Kebon Sirih Menteng, Jakarta Pusat, lalu dilakukan pengeledahan badan dan pakaian namun tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya dilakukan pengeledahan pada kamar Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisikan kristal diduga narkoba jenis shabu berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru putih beserta nomer 085714853424 yang digunakan Terdakwa dalam berkomunikasi jual beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu dari Sdr. Asep Septiansyah pada hari Sabtu, tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu untuk dijual kembali dan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang medis atau sedang dalam masa rehabilitasi narkoba serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya;

Halaman 9 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja karena di PHK, sebelum Terdakwa di PHK bekerja di restoran;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli tablet narkoba sudah 2 (dua) kali sekitar 1 (satu) bulanan dan rata rata Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket plastic klip kecil;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu dari sdr. Asep Septiansyah dan Sinta (pacar Asep Septiansyah);
- Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang segala perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,431 gram;
- 1 (satu) buah handphone via warna silver;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian Metro Jakarta Pusat dan keterangan yang Terdakwa sampaikan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian Metro Jakarta Pusat tidak ada tekanan maupun paksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Metro Jakarta Pusat karena telah menjadi perantara tindak pidana menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 09 Oktober 2023, sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa sedang berada di Jl. Kebon Sirih Barat RT 05/02, Kel Kebon Sirih Menteng, Jakarta Pusat, lalu dilakukan pengeledahan badan dan pakaian namun tidak ditemukan barang bukti,

Halaman 10 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan penggeledahan pada kamar Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisikan kristal diduga narkotika jenis shabu berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru putih beserta nomer 085714853424 yang digunakan Terdakwa dalam berkomunikasi jual beli narkotika;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. Asep Septiansyah pada hari Sabtu, tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu untuk dijual kembali dan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang medis atau sedang dalam masa rehabilitasi narkotika serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja karena di PHK, sebelum Terdakwa di PHK bekerja di restoran;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli tablet narkotika sudah 2 (dua) kali sekitar 1 (satu) bulanan dan rata rata Terdakwa menjual narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket plastic klip kecil;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari sdr. Asep Septiansyah dan Sinta (pacar Asep Septiansyah);
- Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang segala perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 5075/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Dra. Fitriyana Hawa dan Sandi Santoso, S.Farm. Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,431 gram dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu :

1. Kesatu: sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Kedua : sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ini merupakan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum, yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Setiap Orang*" disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama **M Guntur FERNIAWAN als BOPAK** yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata M Guntur FERNIAWAN als BOPAK dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim masuk ke dalam pembuktian unsur tersebut maka terlebih dahulu di uraikan pengertian-pengertian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum atau *wederechtelijk* adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (*Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W 10368*) ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam beberapa pasalnya menentukan: Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Pasal 36 menentukan bahwa “setiap peredaran narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan” ;

Pasal 7 disebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 38 menyebutkan "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah".

Pasal 41 mengatur "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".

Menimbang, bahwa mengenai unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata benar pada hari Senin, tanggal 09 Oktober 2023, sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa sedang berada didalam rumah yaitu di Jl. Kebon Sirih Barat RT.05/02 Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat karena Terdakwa kedapatan telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk dijual atau menjadi perantara dalam jual beli membeli Narkotika dari sdr. Asep Septiansyah (berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB dan Terdakwa ditangkap oleh para saksi setelah dilakukan pengeledahan badan dan pakaian tidak ditemukan barang bukti, namun setelah dilakukan pengeledahan pada kamar Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisikan kristal diduga Narkotika jenis shabu berat brutto 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru putih beserta nomer 085714853424 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. Septiansyah pada hari Sabtu, tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB dengan memberikan DP sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan ditransfer kerekening dana atas nama Sita pacar dari Sdr. Septiansyah ;



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa membagi menjadi beberapa paket plastic klip kecil yang rencananya Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga dengan terjualnya Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulanan dan rata rata Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket plastik klip kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tidak memiliki keahlian dibidang medis atau sedang dalam masa rehabilitasi narkotika serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman akan menjadi pertimbangan dalam Majelis menentukan berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang ada pada diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya dan haruskah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping mengatur



ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman denda kepada Terdakwa, maka sangat beralasan apabila disamping penjatuhan pidana penjara Majelis Hakim dalam perkara ini juga akan menjatuhkan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman denda kepada Terdakwa, maka sangat beralasan apabila disamping penjatuhan pidana penjara Majelis Hakim dalam perkara ini juga akan menjatuhkan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,431 gram
- 1 (satu) buah handphone via warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak masa depan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan mengakui terus terang atas perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M Guntur Ferniawan als Bopak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika golongan I sebagaimana didakwakan Pasal 114 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,431 gram
 - 1 (satu) buah handphone via warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 17 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Senin**, tanggal **29 April 2024** oleh kami, **Suparman Nyompa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.**, **Fahzal Hendri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **30 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tastao Sianipar, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Yanti Agustini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum

Suparman Nyompa, S.H., M.H.

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tastao Sianipar, S.H., M.H.

Halaman 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18